

PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN
PERDA KOTA CIREBON NO. 10 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 10 TAHUN 2015 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat di dukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis, memerlukan biaya sangat besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu membentuk dana cadangan.

Dasar hukum : UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; UU No. 15 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 8 Th 2015; PP No. 58 Th 2005; PP No. 41 Th 2007; PP No. 16 Th 2010; PERMENDAGRI No. 13 Th 2006; PERMENDAGRI No. 23 Th 2007; PERMENDAGRI No. 32 Th 2011; PERMENDAGRI No.1 Th 2014; PERMENDAGRI No. 44 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 17 Th 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Penatausahaan Dana Cadangan;
5. Penganggaran Dana Cadangan;
6. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Nopember 2015.

CATATAN : Bahwa dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat di dukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD. Dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi, maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan Dana Cadangan.